



BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA MELALUI PENERAPAN  
KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan maka perlu menyusun Muatan Lokal Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa Kabupaten Mamasa memiliki potensi dan keunikan lokal dalam bidang seni dan budaya sehingga perlu dimasukkan kedalam pelajaran muatan lokal sebagai bahan ajar untuk anak didik;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Gerakan Pengembangan Seni dan Budaya melalui Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kurikulum 2013;
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 23 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Mamasa Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG GERAKAN PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA MELALUI PENERAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN MAMASA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
6. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan pengawas sekolah.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang

- kompetensi kelulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.
  11. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.
  12. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
  13. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
  14. Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
  15. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat atau semester.
  16. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran.
  17. Indikator Pembelajaran adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
  18. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/ tema tertentu yang mencakup

KI, KD, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar.

19. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah.

#### Pasal 3

Pelaksanaan muatan Lokal Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Mamasa bertujuan untuk :

1. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
2. Mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial budaya dan spiritual di daerah; dan
3. Meningkatkan minat, bakat, kemampuan dan keterampilan di bidang seni dan budaya sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal.

#### Pasal 4

Muatan lokal dikembangkan atas prinsip :

1. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
2. Keutuhan kompetensi;
3. Fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
4. Kebermanfaatan untuk kepentingan kepariwisataan daerah secara khusus dan nasional secara umum.

BAB III  
MATA PELAJARAN

Pasal 5

Mata pelajaran muatan lokal meliputi :

1. Sekolah Dasar :
  - a. Seni dan Budaya Mamasa
  - b. Prakarya
2. Sekolah Menengah Pertama
  - a. Seni dan Budaya Mamasa
  - b. Prakarya

BAB IV  
PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

(1) Setiap satuan pendidikan melaksanakan muatan lokal terdiri dari :

- a. Sekolah Dasar :
  1. Mata Pelajaran Wajib : Seni dan Budaya Mamasa
  2. Mata Pelajaran Pilihan : Prakarya
- b. Sekolah Menengah Pertama :
  1. Mata Pelajaran Wajib : Seni dan Budaya Mamasa
  2. Mata Pelajaran Pilihan : Prakarya
- c. Satuan pendidikan bebas memilih salah satu mata pelajaran pilihan;
- d. Jumlah jam muatan lokal yaitu :
  1. Mata Pelajaran Wajib 1 (satu) jam pelajaran per minggu;
  2. Mata Pelajaran Pilihan 1 (satu) jam pelajaran per minggu.

(2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Norma dan adat istiadat setempat; dan
- c. Ajaran agama.

- (3) Penyusunan kurikulum muatan lokal dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan kurikulum muatan lokal yang dirancang oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) bertugas :

- a. Menyiapkan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, KI dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di Tingkat Satuan Pendidikan; dan
- b. Mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal.

#### Pasal 8

Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (4) bertugas :

- a. Mengusulkan hasil analisis poyensi kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
- b. Menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
- c. Bersama guru kurikulum muatan lokal dan pihak-pihak terkait mengembangkan SKL, SK dan SD;
- d. Membuat draft, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada satuan pendidikan; dan
- e. Melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.



## Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas :
  - a. Bersama Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah;
  - b. Memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
  - c. Mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembang muatan lokal;
  - d. Mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
  - e. Bersama Tim Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan dan guru muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SI, SKL, KI dan KD;
  - f. Menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
  - g. Embuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
  - a. Dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum uatan lokal;
  - b. Tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
  - c. Hasil yang diharapkan dan pengembangan kurikulum muatan lokal; dan

- d. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

#### Pasal 10

Kurikulum muatan lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.

### BAB V

#### KERANGKA KURIKULUM

#### Pasal 11

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, KI dan KD.
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Silabus;
  - b. Rencana pelaksanaan pembelajaran;
  - c. Instrumen penilaian;
  - d. Buku siswa/bahan ajar; dan
  - e. Media/alat bantu pembelajaran.

#### Pasal 12

- (1) Setiap satuan pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran minimal menyelenggarakan 2 (dua) jenis muatan lokal.
- (2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB VI  
TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 13

- (1) Tenaga pendidik muatan lokal adalah guru dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
- (2) Kriteria kompetensi guru dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menjamin pencapaian KI dan KD, muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana di luar sekolah.

BAB VII  
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan melakukan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut : konteks, input, proses, output dan outcome.
- (2) Satuan pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 1 November 2018

BUPATI MAMASA,

Ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal 1 November 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Ttd

FRANS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018 NOMOR 291